



Sosialisasi Pembuktian Unsur Kompleksitas Hukum Permasalahan Keluarga yang Menyebabkan Perceraian

Yuni Priskila Ginting

yuni.ginting@uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Eva Florence Dorothy Limbong

01051220151@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Gavriela Angelita Tarigan

01051220152@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Ida Ayu May Kalinda Putri Mayun

01051220034@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Nabila Piendra Al Fathiyah

01051220148@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Nathanaya Gabriela

01051220019@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka

01051220094@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Valentina Febrian

01051220134@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Vira Khaerunnisa

01051220100@student.uph.edu

Universitas Pelita Harapan

Alamat: Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: *yuni.ginting@uph.edu*

Abstrak. *In divorce rulings, important aspects such as the division of joint property, child custody, and alimony need to be considered. Socialization related to divorce cases is essential to ensure that court decisions align with existing legal evidence. This socialization is aimed at law students at Universitas Pelita Harapan, enabling them to analyze divorce cases in depth. The event was conducted in one day with a month of preparation, using a normative legal research method. This socialization also helps students understand the roles of a husband and father in fulfilling family responsibilities, as well as analyze evidence in divorce cases.*

Keywords: *Divorce, Evidence, Marriage*

Abstrak. Dalam putusan perceraian, aspek penting seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah perlu diperhatikan. Sosialisasi terkait kasus perceraian sangat penting untuk memastikan keputusan pengadilan sesuai dengan bukti hukum yang ada. Sosialisasi ini ditujukan untuk mahasiswa hukum di Universitas Pelita Harapan agar mereka dapat menganalisis kasus perceraian secara mendalam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu hari dengan persiapan selama satu bulan, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sosialisasi ini juga membantu mahasiswa memahami peran suami dan ayah dalam memenuhi tanggung jawab keluarga, serta menganalisis alat bukti dalam kasus perceraian.

Kata Kunci: *Pernikahan, Pencerian, Pembuktian*

PENDAHULUAN

Menikah adalah impian banyak orang karena dianggap sebagai salah satu jalan menuju kebahagiaan. Melalui pernikahan, berbagai manfaat dapat diperoleh, seperti meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, mendapatkan dukungan sosial, serta meraih ketentraman dan kesejahteraan. (Iqbal, 2018)

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Maka, dapat dikatakan Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang ditujukan kepada mereka yang mampu untuk segera melaksanakannya.

Namun demikian, kompleksitas dalam suatu hubungan pernikahan dapat menyebabkan perceraian. Perceraian ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan didasari oleh alasan yang jelas dan kuat demi kebaikan keluarga. Alasan perceraian dalam UU Perkawinan sejalan dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga sama - sama membahas terkait sebab dari perceraian. KHI mengadopsi enam alasan yang sama namun menambahkan dua poin tambahan, yaitu pelanggaran terhadap taklik talak yang diucapkan saat akad nikah (poin g), serta pindah agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga (poin h). KHI memberikan rincian yang lebih detail lagi melalui beberapa pasal, seperti Pasal 133 yang mengatur gugatan perceraian karena meninggalkan rumah baru bisa diajukan setelah 2 tahun dengan syarat tergugat tidak mau kembali, Pasal 134 yang mengharuskan pengadilan mendengar pendapat keluarga terkait perselisihan, dan Pasal 135 yang mewajibkan salinan putusan pengadilan (yang sudah berkekuatan hukum tetap) untuk kasus perceraian akibat hukuman penjara lebih dari 5 tahun.

Dalam putusan perceraian, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, seperti pembagian harta bersama jika tidak ada perjanjian pranikah, hak asuh anak, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, untuk memastikan putusan perceraian sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada, diperlukan sosialisasi yang menyeluruh mengenai kasus-kasus perceraian. Sosialisasi ini penting bagi mahasiswa dan mahasiswi hukum, khususnya di Universitas Pelita Harapan, agar mereka dapat melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konkret. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganan perkara perceraian dapat terbentuk.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu hari dengan persiapan selama satu bulan, yang mencakup analisis dan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamuji, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan dan sistematika hukum, serta dianalisis menggunakan metode kualitatif. Sosialisasi diselenggarakan di kelas pembuktian Universitas Pelita Harapan pada 10 September 2024 dan dihadiri sekitar 40 mahasiswa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Untuk mencapai tujuan pernikahan sesuai dengan Pasal 1 UU Perkawinan, suami istri harus memenuhi kewajiban mereka masing-masing. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Bab IV UU Perkawinan, Bab V KUHP, dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI"). Kewajiban suami meliputi melindungi istri, memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan, mencintai, menghormati, setia, serta memberikan dukungan lahir dan batin. Selain itu, suami juga berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Sebaliknya, kewajiban istri meliputi mencintai, menghormati, patuh, dan setia kepada suami, memberikan dukungan lahir dan batin, mengatur urusan rumah tangga, serta memelihara dan mendidik anak. Meskipun terjadi perceraian, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak tetap berlangsung sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan, di mana ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak. Ayah biasanya bertanggung jawab atas biaya hidup, tetapi kewajiban ini dapat dibagi dengan ibu jika diperlukan. Berdasarkan KHI, Pasal 97, 105, dan 149, kewajiban suami istri setelah perceraian meliputi pemberian nafkah iddah kepada mantan istri selama masa iddah, mut'ah berupa uang atau barang, pelunasan mahar yang masih terutang, serta biaya hadhanah untuk anak di bawah 21 tahun. Pengadilan juga dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup atau kewajiban lain kepada mantan istri. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban merawat anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun.

Pasal 38 huruf c UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diakhiri melalui perceraian, yang ditegaskan kembali dalam Pasal 39 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah upaya damai gagal. Alasan yang dapat menjadi dasar perceraian antara lain perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, dan meninggalkan rumah tanpa izin. Namun, perceraian harus menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan. Sesuai Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup. Penjelasan pasal tersebut merinci enam alasan yang sah

menurut undang-undang, yaitu perzinaan, mabuk, atau penyakit sulit sembuh; meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut; hukuman penjara lebih dari lima tahun; kekerasan atau penganiayaan berat; cacat badan atau penyakit yang menghambat fungsi suami/istri; serta perselisihan atau pertengkaran yang berkelanjutan.



Gambar 1. Sesi Sosialisasi

2. Analisis Kasus

Sosialisasi ini kemudian dilanjutkan mengenai penjelasan kronologi terjadinya perceraian dalam Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2023/PA.JS. Melalui putusan ini menjelaskan bahwa betapa kompleksitas permasalahan dalam rumah tangga yang bisa saja berujung pada perceraian, seperti aspek-aspek ekonomi, emosional, dan lainnya. Sehingga diperlukan komunikasi dan komitmen kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kasus ini bermula pada tanggal 3 Mei 2018, dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ajaran agama Islam, yang kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grabag 2, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pernikahan ini didasarkan pada kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pasangan ini kemudian tinggal bersama di Jakarta Selatan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 5 September 2019.

Namun, sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami guncangan. Berbagai permasalahan muncul, termasuk kelalaian Tergugat dalam memberikan nafkah, sifat emosional dan tempramental Tergugat, kecemburuan dan posesivitas yang berlebihan, kurangnya perhatian terhadap anak, serta perilaku Tergugat yang tidak mencerminkan suami dan ayah yang baik menurut syariat Islam. Situasi tersebut pun memuncak pada November 2022, ketika terjadi perselisihan hebat yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh Penggugat dan keluarganya, permasalahan rumah tangga tetap tidak dapat diselesaikan. Akibatnya Penggugat merasa bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis seperti sebelumnya dan tidak

dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan. Sehingga Penggugat akhirnya mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan kesediaan menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Selanjutnya, sosialisasi dilanjutkan dengan penjelasan mengenai alat bukti. Berdasarkan putusan, alat bukti yang digunakan antara lain: Alat Bukti Surat Alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan fotokopi Kutipan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Grabag 2 Kabupaten Purworejo. Bukti-bukti surat ini telah diberi materai cukup dan telah diverifikasi kesesuaiannya dengan aslinya, sehingga dianggap sah dan mengikat. Keterangan Saksi Ibu dari Penggugat (Saksi I) dan asisten rumah tangga Penggugat (Saksi II). Saksi I menjelaskan bahwa ia mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2022. Menurut Saksi I, perselisihan ini disebabkan oleh ketidakmampuan Tergugat untuk memberikan nafkah rumah tangga serta sifatnya yang emosional dan temperamental. Saksi I juga menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2022 dan upaya damai yang dilakukan dari keluarga tidak berhasil. Selanjutnya Saksi II memberikan keterangan serupa, mengkonfirmasi perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi sejak pertengahan 2022 akibat ketidakbertanggungjawaban Tergugat. Saksi II juga menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2022 dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Kredibilitas saksi dan bukti menentukan keabsahan fakta yang diajukan ke pengadilan. Kedua saksi adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan. Keterangan saksi I dan saksi II disini saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, serta tidak terdapat alasan untuk menolak kesaksian tersebut. Bukti surat yang diajukan, yaitu KTP dan Kutipan Buku Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta dianggap autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak memberikan sanggahan terhadap dalil gugatan, sehingga Majelis Hakim menganggap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan dan layak dikabulkan dengan verstek.

Pada sesi terakhir, sosialisasi ini memberikan tanggapan atas putusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim terhadap keterangan para saksi, terdakwa, serta seluruh fakta hukum yang terungkap selama persidangan, diputuskan bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan layak untuk menghadiri persidangan, tidak hadir. Akibat ketidakhadirannya, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dan majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat. Dalam memutus perkara tersebut, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan beberapa hal berikut: Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Pasal 37 UU Perkawinan jo.

Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 (hal. 31) menegaskan bahwa, sejak berlakunya UU Perkawinan sebagai hukum positif, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata saat terjadi perceraian, baik berupa piutang maupun utang. Namun, dalam kenyataannya, Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab untuk memberikan nafkah bagi rumah tangga, Penggugat, dan anaknya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk menutupi kebutuhan mereka sejak tahun 2022. Dalam situasi ini, apabila tidak ada perjanjian pra-nikah, pembagian harta bersama secara rata dapat dianggap tidak adil, mengingat Penggugat yang sepenuhnya menanggung nafkah keluarga. Oleh karena itu, putusan perceraian ini harus secara jelas mengatur bagaimana pembagian harta tersebut dilakukan.

Pasal 41 huruf a UU Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah memiliki tanggung jawab yang setara dalam pengasuhan anak, terutama dalam kasus perceraian. Namun, Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menjelaskan, dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hukum Islam memberikan ketentuan yang lebih spesifik terkait hak asuh anak. Pasal 105 ayat (1) KHI, anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) umumnya diasuh oleh ibunya. Setelah mencapai usia mumayyiz, anak berhak memilih pengasuhnya. Pasal 41 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf c KHI menetapkan bahwa tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak berada pada pihak bapak. Namun, apabila dalam kenyataannya bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung biaya tersebut. Dalam putusan ini, tidak disebutkan secara eksplisit apakah istri juga harus turut berkontribusi dalam pembiayaan anak mereka.

Putusan ini memberikan beberapa dampak hukum dan sosial yang signifikan dalam konteks perkara perceraian. Salah satu dampak yang muncul adalah pengadilan memutus perkara secara verstek, yaitu tanpa kehadiran tergugat. Ketidakhadiran tergugat membuka peluang bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa mendengarkan pembelaan dari tergugat. Meskipun prosedur ini diizinkan dalam hukum acara perdata di Indonesia, pendekatan verstek ini dapat menimbulkan dampak bagi prinsip keadilan substantif karena pengadilan hanya mendengar keterangan dari satu pihak, yaitu penggugat. Hal ini berpotensi menyebabkan keputusan yang kurang berimbang, mengingat tergugat tidak memberikan pandangannya secara langsung.

Kekurangan lain dalam putusan ini terkait dengan proses mediasi yang seharusnya menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik secara damai. Dalam peraturan Mahkamah Agung, mediasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam perkara perceraian. Namun, dalam kasus ini, upaya mediasi tidak dapat dijalankan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Mediasi bertujuan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk

memperbaiki hubungan dan menghindari perceraian. Dengan ketidakhadiran tergugat, mediasi tidak dapat terlaksana, sehingga perceraian menjadi solusi yang tidak terhindarkan. Putusan ini juga memiliki implikasi terkait status anak dan hak-hak penggugat pasca perceraian. Dengan perceraian ini, penggugat kemungkinan besar akan mendapatkan hak asuh atas anak, mengingat tergugat dianggap tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan anak. Namun, disisi lain, kewajiban nafkah terhadap anak harus tetap diperhatikan meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam putusan ini mengenai pengaturan hak nafkah setelah perceraian. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pengadilan perkara perceraian

KESIMPULAN

Melalui kegiatan sosialisasi ini, mahasiswa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kasus Perceraian dalam Pembuktian Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2023/PA.JS. Mahasiswa aktif mendiskusikan pentingnya tanggung jawab seorang suami dan/atau seorang bapak untuk memenuhi kebutuhan anak serta istrinya baik saat masa perkawinan maupun telah terjadi perceraian. Selain itu mahasiswa mampu menganalisis alat bukti yang terdapat dalam kasus Pembuktian Putusan Nomor 4094/Pdt.G/2023/PA.JS seperti keterangan saksi dan juga bukti surat yang menjadi fokus utama dalam kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. Jurnal Al Hikmah, XIV

Buku

Iqbal, M. (2018). Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan. Gema insani

Undang Undang

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan